



Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Distribusi Bahan Berbahaya (Sianida) Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja (Studi Komparatif Antara Kasus P21 dan Kasus Stagnan di Subdit Indagsi Ditreskrimsus Polda Sulawesi Utara)

Rosyade Ariq¹

¹Magister Kajian Ilmu Kepolisian, Universitas Airlangga, Indonesia, rosyade.ariq.fepiosandi-2022@pasca.unair.ac.id

Corresponding Author: rosyade.ariq.fepiosandi-2022@pasca.unair.ac.id¹

Abstract: *The purpose of this study is to analyze the disparity in case resolution between the Nova Elvie Gosal case (P21) and the PT Sumber Hidup Chemindo case (stagnant), even though both ultimately relate to the supply chain of illegal gold mining; and to examine the implications of the shift from formal offenses to material offenses under the Job Creation Law for the effectiveness of law enforcement against corporations that misuse licenses. The theories applied in this study are Soerjono Soekanto's Law Enforcement Theory, Egon Bittner's and James Q. Wilson's Theory of the Role of the Police, and Herbert L. Packer's Due Process Model and Crime Control Model. The research adopts a qualitative case-study approach, with the research site located at the Industry and Trade Sub-Directorate (Indagsi) of the Special Criminal Investigation Directorate (Ditreskrimsus) of the North Sulawesi Regional Police. The disparity between the Nova Elvie Gosal case, which resulted in P21, and the PT Sumber Hidup Chemindo case, which remains stagnant, arises from differences in the legal status of the actors within the state licensing system. Nova, as an unlicensed actor, operated outside the legal framework and could therefore be directly subject to criminal prosecution. In contrast, PT Sumber Hidup Chemindo, as a licensed corporation, operated within an administrative legality framework that limits the application of criminal law. The post-Job Creation Law shift in the legal regime from formal offenses to material offenses has turned OSS-based licensing into a layer of normative protection for corporations, so that criminal liability can only be imposed if concrete harmful impacts can be proven. When such proof cannot be established, as in the case of PT Sumber Hidup Chemindo, criminal law becomes ineffective, even though, in factual terms, hazardous materials were distributed for illegal activities.*

Keyword: *Law Enforcement, Cyanide, Job Creation Law*

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis terjadinya disparitas penyelesaian perkara antara kasus Nova Elvie Gosal (P21) dengan kasus PT Sumber Hidup Chemindo (Stagnan), padahal keduanya bermuara pada suplai pertambangan emas ilegal; serta untuk

menganalisis implikasi pergeseran delik formil ke delik materiil dalam UU Cipta Kerja terhadap efektivitas penegakan hukum pada korporasi yang menyalahgunakan izin. Teori yang digunakan adalah Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto, Teori Peran Kepolisian menurut Egon Bittner dan James Q. Wilson dan Teori Due Process Model dan Crime Control Model dari Herbert L. Packer. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan model studi kasus dengan lokasi penelitian adalah di Subdit Industri dan Perdagangan (Indagsi), Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Utara Disparitas antara perkara Nova Elvie Gosal yang berakhir P21 dan perkara PT Sumber Hidup Chemindo yang stagnan terjadi karena perbedaan posisi hukum para pelaku dalam sistem perizinan negara. Nova sebagai pelaku tanpa izin berada di luar legalitas sehingga dapat langsung diproses pidana, sedangkan PT Sumber Hidup Chemindo sebagai korporasi berizin berada dalam kerangka legalitas administratif yang membatasi penggunaan hukum pidana. Pergeseran rezim hukum pasca Undang-Undang Cipta Kerja dari delik formil ke delik materiil menjadikan izin OSS sebagai lapisan perlindungan normatif bagi korporasi, sehingga pemidanaan hanya dimungkinkan jika dapat dibuktikan adanya dampak nyata. Ketika pembuktian tersebut tidak terpenuhi, sebagaimana dalam perkara PT Sumber Hidup Chemindo, hukum pidana menjadi tidak efektif meskipun secara faktual terjadi distribusi bahan berbahaya ke aktivitas ilegal.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Sianida, Undang-Undang Cipta Kerja

PENDAHULUAN

Bahan berbahaya dan beracun (B3) merupakan salah satu objek pengaturan yang paling ketat dalam sistem hukum modern karena berpotensi menimbulkan risiko serius terhadap keselamatan manusia, kesehatan masyarakat, dan kelestarian lingkungan hidup. Secara global, United Nations Environment Programme (UNEP) menegaskan bahwa pengelolaan bahan kimia berbahaya, termasuk sianida, merupakan tantangan utama bagi negara berkembang karena lemahnya pengawasan distribusi dan keterkaitannya erat dengan aktivitas ekonomi ilegal (UNEP, 2019).

Natrium sianida secara khusus dikenal sebagai bahan kimia dengan tingkat toksisitas tinggi yang lazim digunakan dalam industri pertambangan emas melalui metode sianidasi. Meskipun memiliki kegunaan ekonomi yang signifikan, sianida juga menjadi salah satu bahan yang paling sering dikaitkan dengan pencemaran lingkungan dan kecelakaan industri apabila penggunaannya tidak dikendalikan secara ketat (Mudder & Botz, 2004). Oleh karena itu, hampir seluruh negara menempatkan distribusi sianida dalam rezim pengawasan khusus yang mengombinasikan pendekatan administratif dan pidana.

Di Indonesia, pengaturan mengenai bahan berbahaya secara normatif telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hingga peraturan teknis di tingkat kementerian. Namun demikian, keberadaan norma hukum tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas penegakan hukum di lapangan, terutama ketika distribusi bahan berbahaya beririsan dengan kepentingan ekonomi dan praktik ilegal.

Salah satu persoalan krusial dalam konteks distribusi sianida di Indonesia adalah keterkaitannya dengan aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI). Berbagai laporan resmi menunjukkan bahwa PETI masih menjadi fenomena yang meluas di sejumlah wilayah Indonesia dan menimbulkan dampak lingkungan yang serius, seperti pencemaran air, degradasi tanah, dan kerusakan ekosistem (KLHK, 2021).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberlangsungan PETI tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan bahan kimia berbahaya, khususnya sianida dan merkuri, yang

diperoleh melalui jalur distribusi formal maupun informal (Hilson, 2002). Kondisi ini menciptakan paradoks hukum, di mana bahan berbahaya yang secara administratif diperdagangkan melalui mekanisme legal justru dimanfaatkan untuk kegiatan ilegal di hilir.

Dalam konteks hukum, fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana negara mampu mengendalikan distribusi bahan berbahaya tidak hanya pada tahap perizinan, tetapi juga pada tahap penggunaan akhir. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi juga oleh kemampuan aparat dan struktur hukum dalam mengantisipasi realitas sosial yang berkembang (Soekanto, 2016: 98).

Sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, penegakan hukum terhadap distribusi bahan berbahaya di Indonesia cenderung bertumpu pada pendekatan delik formil. Dalam pendekatan ini, pelanggaran terhadap kewajiban perizinan dipandang sebagai perbuatan melawan hukum yang telah cukup untuk memenuhi unsur tindak pidana, tanpa harus membuktikan akibat lebih lanjut (Arief, 2008: 43).

Pendekatan delik formil ini banyak digunakan dalam penegakan hukum di bidang perdagangan dan ekonomi karena dinilai efektif sebagai instrumen pencegahan. Penelitian Muladi menunjukkan bahwa kriminalisasi pelanggaran administratif tertentu merupakan strategi negara untuk menegakkan disiplin hukum dalam sektor ekonomi yang rawan penyimpangan (Muladi, 2002: 15).

Dalam praktik kepolisian, pendekatan ini memungkinkan penyidik untuk mendorong perkara distribusi bahan berbahaya ke tahap penuntutan (P21) dengan relatif cepat ketika ditemukan fakta ketiadaan izin atau pelanggaran administratif yang nyata. Hal ini tercermin dalam sejumlah perkara sebelum tahun 2020 yang berhasil diproses hingga tahap pengadilan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membawa perubahan fundamental dalam paradigma pengaturan dan penegakan hukum, khususnya melalui penerapan perizinan berusaha berbasis risiko. Sistem Online Single Submission (OSS) dirancang untuk menyederhanakan perizinan dan mendorong investasi, dengan menempatkan legalitas administratif sebagai titik awal kepatuhan hukum.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, perubahan ini memperkuat dominasi pendekatan administratif dalam pengendalian kegiatan usaha. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa dalam negara hukum modern, administrasi negara memiliki peran sentral dalam mengatur aktivitas masyarakat melalui instrumen izin dan pengawasan, sementara hukum pidana ditempatkan sebagai sarana terakhir (Hadjon, 2015: 73).

Konsekuensi dari perubahan ini adalah semakin terbatasnya ruang penggunaan instrumen pidana terhadap pelaku usaha yang secara formal telah memiliki izin. Ketika suatu kegiatan usaha dinilai telah memenuhi ketentuan administratif, maka aparat penegak hukum dituntut untuk membuktikan unsur delik materiil, termasuk dampak nyata terhadap lingkungan atau kepentingan umum.

Dinamika perubahan paradigma tersebut tercermin secara konkret dalam penanganan dua perkara distribusi sianida di wilayah hukum Subdit Industri dan Perdagangan Ditreskrimsus Polda Sulawesi Utara. Perkara pertama adalah kasus distribusi bahan berbahaya tahun 2022 yang melibatkan Nova Elvie Gosal dan berhasil diproses hingga tahap penuntutan (P21). Perkara kedua adalah kasus distribusi natrium sianida tahun 2024 yang melibatkan PT Sumber Hidup Chemindo dan mengalami stagnasi pada tahap penyelidikan.

Dalam kasus Nova Elvie Gosal, konstruksi penegakan hukum bertumpu pada delik formil Undang-Undang Perdagangan. Pelaku terbukti tidak memiliki izin yang dipersyaratkan, sehingga unsur tindak pidana dapat dipenuhi secara administratif. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma penegakan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.

Sebaliknya, dalam kasus PT Sumber Hidup Chemindo, perusahaan secara formal tercatat memiliki legalitas administratif melalui OSS. Kondisi ini menutup ruang penggunaan delik formil dan memaksa aparat penegak hukum untuk mempertimbangkan delik materiil,

khususnya pembuktian dampak lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, berdasarkan hasil penyelidikan dan keterangan ahli dari instansi teknis, unsur tersebut tidak dapat dipenuhi.

Perbandingan kedua perkara tersebut menunjukkan adanya disparitas penanganan perkara yang tidak dapat dijelaskan semata-mata oleh perbedaan pelaku, melainkan oleh perubahan regulasi dan struktur kewenangan. Kondisi stagnasi dalam kasus PT Sumber Hidup Chemindo mencerminkan apa yang dalam literatur hukum disebut sebagai legal deadlock, yaitu situasi ketika aparat penegak hukum menghadapi kebuntuan normatif akibat benturan antara tujuan penegakan hukum dan batasan regulasi yang berlaku.

Soerjono Soekanto menegaskan bahwa ketika substansi hukum tidak memberikan dasar yang memadai, aparat penegak hukum secara hukum terikat untuk tidak melampaui kewenangannya, meskipun terdapat tekanan sosial atau moral untuk bertindak (Soekanto, 2016: 112). Dalam konteks ini, kegagalan mencapai P21 bukanlah semata persoalan kinerja, melainkan persoalan struktural dan normatif.

Penelitian terdahulu mengenai PETI dan bahan berbahaya umumnya berfokus pada aspek lingkungan atau kriminalisasi pelaku lapangan (Hilson, 2002; KLHK, 2021). Sementara itu, kajian mengenai dampak Undang-Undang Cipta Kerja terhadap penegakan hukum pidana masih relatif terbatas dan belum banyak mengkaji secara empiris praktik kepolisian di tingkat daerah.

Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan diri sebagai studi komparatif yang menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap distribusi bahan berbahaya pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, dengan membandingkan perkara yang berhasil diproses hingga tahap penuntutan dan perkara yang mengalami stagnasi. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai implikasi perubahan regulasi terhadap praktik penegakan hukum pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, latar belakang penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara mendalam dinamika penegakan hukum pidana terhadap distribusi bahan berbahaya (sianida) pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya dalam hal disparitas penanganan perkara yang bermuara pada aktivitas pertambangan emas tanpa izin. Kajian ini difokuskan pada perubahan konstruksi delik, pembagian kewenangan penegakan hukum, serta implikasinya terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap korporasi yang secara administratif memiliki izin.

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan model studi kasus, yang dipilih untuk mendapatkan pemahaman mendalam, komprehensif, dan holistik terhadap fenomena penegakan hukum oleh Subdit Indagsi Ditreskrimsus Polda Sulut pada tahap penyelidikan kasus distribusi sianida. Studi kasus dalam penelitian ini memungkinkan peneliti untuk melakukan eksplorasi secara detail terhadap dinamika, strategi, kendala, serta praktik penyelidikan yang diterapkan oleh aparat kepolisian dalam konteks nyata dan spesifik, yaitu penanganan tindak pidana distribusi bahan kimia berbahaya oleh perusahaan PT Sumber Hidup Cemindo.

Menurut Yin (2018), studi kasus sangat tepat untuk meneliti fenomena kontemporer yang batas-batas antara objek penelitian dan lingkungan sekitar tidak sepenuhnya jelas, serta membutuhkan analisis terhadap proses, aktor, struktur, dan hasil secara simultan. Studi kasus juga memfasilitasi peneliti untuk mengkaji praktik penegakan hukum di lapangan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial, hukum, budaya, dan kelembagaan yang memengaruhi. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah “*bagaimana*” dan “*mengapa*” Subdit Indagsi menjalankan peran dalam penyelidikan distribusi sianida, sehingga membutuhkan deskripsi mendalam, interpretasi, dan analisis interaksi aktor serta sistem yang berlaku di lapangan (Yin, 2018: 14; Stake, 1995: 15; Creswell, 2013: 100).

Metode kualitatif studi kasus sangat efektif untuk menganalisis proses penyelidikan tindak pidana yang kompleks, seperti:

1. Mendokumentasikan secara detail prosedur penyelidikan, pola pengumpulan bukti, penggunaan diskresi, serta kendala struktural dan kultural di lingkungan Polri.
2. Memahami konteks sosial, ekonomi, dan regulasi yang melingkupi praktik distribusi bahan kimia berbahaya di Sulawesi Utara, khususnya oleh PT Sumber Hidup Cemindo.
3. Mengidentifikasi pengalaman, persepsi, serta strategi anggota Subdit Indagsi dalam melaksanakan tugasnya, melalui wawancara dan observasi langsung terhadap pelaku lapangan.
4. Mengangkat fakta empiris dan perspektif multi-aktor—baik dari penyidik, pelaku usaha, pejabat pemerintah, maupun ahli forensik—untuk memberikan gambaran nyata tentang tantangan, peluang, dan kualitas sistem penyelidikan tindak pidana distribusi sianida di wilayah hukum Polda Sulut.

Pendekatan deskriptif kualitatif ini dipilih untuk memberikan gambaran utuh mengenai peran Subdit Indagsi, bukan untuk menguji hipotesis kuantitatif, melainkan untuk membangun pemahaman teoritik dan praktik berdasarkan realitas empiris yang berkembang di lapangan (Creswell, 2013: 96).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Posisi Perkara Distribusi Natrium Sianida Di Wilayah Hukum Polda Sulawesi Utara

Perkara distribusi natrium sianida yang melibatkan Nova Elvie Gosal merupakan salah satu perkara tindak pidana di bidang perdagangan bahan berbahaya yang ditangani oleh Subdirektorat Industri dan Perdagangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Utara pada tahun 2022. Perkara ini bermula dari adanya informasi intelijen dan laporan masyarakat mengenai dugaan aktivitas perdagangan dan pendistribusian bahan berbahaya jenis natrium sianida yang dilakukan tanpa izin yang sah di wilayah Sulawesi Utara, khususnya di Kabupaten Minahasa Utara dan sekitarnya.

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/A/49/II/2022/SPKT.DITRESKRIMSUS/POLDA SULUT tanggal 4 Februari 2022, aparat kepolisian melakukan serangkaian tindakan penyelidikan terhadap kegiatan usaha PT Khatulistiwa Sumber Makmur Cabang Manado. Dalam proses penyelidikan awal, ditemukan adanya penyimpanan dan pendistribusian bahan berbahaya berupa natrium sianida, natrium karbonat, asam nitrat, dan hidrogen peroksida di sebuah gudang yang berlokasi di Kompleks Pergudangan Antropolis, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara.

Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan tindakan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/07/II/2022/Dit Reskrimsus tanggal 4 Februari 2022, yang selanjutnya diperbarui dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/22/IV/2022/Dit Reskrimsus tanggal 7 April 2022. Dalam proses penyidikan, aparat melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, baik dari internal perusahaan, pembeli, maupun pihak-pihak lain yang terkait dengan kegiatan pendistribusian bahan berbahaya tersebut.

Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa Nova Elvie Gosal selaku Kepala Cabang PT Khatulistiwa Sumber Makmur Manado bersama dengan Nova Sumolang selaku pembuka cabang bertanggung jawab atas kegiatan perdagangan bahan berbahaya tersebut. Dalam praktiknya, bahan berbahaya berupa natrium sianida dijual kepada para penambang emas, termasuk penambang emas tanpa izin (PETI), dengan menggunakan dokumen invoice dan surat jalan yang mencantumkan keterangan “penjernih air”, padahal substansi barang yang diperdagangkan adalah natrium sianida.

Penyidikan juga menemukan bahwa dalam kegiatan perdagangan tersebut, PT Khatulistiwa Sumber Makmur Cabang Manado tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan

Bahan Berbahaya (SIUP-B2) sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan. Selain itu, perusahaan tersebut juga tidak memiliki surat penunjukan sebagai Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya (DT-B2) dari PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI) selaku satu-satunya importir terdaftar bahan berbahaya di Indonesia.

Sebagai bagian dari proses penyidikan, aparat kepolisian melakukan tindakan penyitaan terhadap barang bukti berupa 174 drum natrium sianida, 10 karung natrium karbonat, 19 galon asam nitrat, dan 19 galon hidrogen peroksida. Selain itu, turut disita pula dokumen-dokumen pendukung berupa invoice penjualan, surat jalan, dokumen OSS, akta pendirian cabang, serta dokumen Material Safety Data Sheet (MSDS).

Berdasarkan keterangan saksi dan tersangka, diketahui bahwa sebagian besar natrium sianida yang diperdagangkan telah terjual dan didistribusikan kepada para penambang emas di wilayah Bolaang Mongondow, Kotamobagu, Sangihe, dan daerah lainnya. Harga jual natrium sianida berkisar antara Rp5.500.000 hingga Rp5.600.000 per drum, dengan mekanisme pembayaran yang dilakukan secara tunai maupun transfer.

Dalam perkara ini, aparat kepolisian menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Nova Elvie Gosal dan pihak-pihak terkait telah memenuhi unsur tindak pidana perdagangan bahan berbahaya tanpa izin sebagaimana diatur dalam Pasal 106 juncto Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Proses penyidikan perkara ini kemudian dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke Kejaksaan (P21). Dengan demikian, perkara Nova Elvie Gosal berlanjut ke tahap penuntutan, meskipun tidak dilakukan penahanan terhadap tersangka. Status P21 dalam perkara ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum berhasil memenuhi seluruh unsur formil dan materiil yang dipersyaratkan untuk membawa perkara ke tahap persidangan.

Kasus Posisi Perkara Distribusi Natrium Sianida oleh PT Sumber Hidup Chemindo (Perkara Stagnan Tahun 2024)

Berbeda dengan perkara Nova Elvie Gosal, perkara dugaan distribusi natrium sianida yang melibatkan PT Sumber Hidup Chemindo pada tahun 2024 menunjukkan dinamika penanganan yang berbeda secara signifikan. Perkara ini bermula dari Laporan Informasi Nomor LI/37/VI/2024/Dit Reskrimsus tanggal 27 Juni 2024, yang mengindikasikan adanya aktivitas pendistribusian bahan berbahaya jenis natrium sianida oleh PT Sumber Hidup Chemindo di wilayah Kota Kotamobagu dan sekitarnya.

Berdasarkan laporan tersebut, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Utara menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor SP.Lidik/68/VII/RES.5./2024/Dit Reskrimsus tanggal 4 Juli 2024 dan Surat Perintah Penyelidikan lanjutan Nomor SP.Lidik/68a/VIII/RES.5./2024/Dit Reskrimsus tanggal 9 Agustus 2024. Penyelidikan dilaksanakan oleh tim penyidik Ditreskrimsus Polda Sulawesi Utara dalam kurun waktu 4 Juli 2024 hingga 17 Agustus 2024.

Dalam tahap awal penyelidikan, diketahui bahwa PT Sumber Hidup Chemindo memiliki kantor cabang di Jalan Pande Bulan, Kelurahan Mongkonai Barat, Kecamatan Kotamobagu Barat, Provinsi Sulawesi Utara. Perusahaan tersebut bergerak di bidang perdagangan bahan kimia dan bahan berbahaya, termasuk natrium sianida, karbon, dan bahan kimia tambang lainnya.

Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa natrium sianida yang diperdagangkan oleh PT Sumber Hidup Chemindo berasal dari PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI) sebagai importir terdaftar bahan berbahaya. Pengiriman bahan berbahaya dilakukan dari kantor pusat perusahaan di Surabaya ke kantor cabang di Kotamobagu melalui jasa ekspedisi, dengan dokumen pengiriman yang lengkap berupa surat jalan, delivery order, dan packing list.

Dalam proses penyelidikan, aparat kepolisian memeriksa sejumlah saksi, antara lain penanggung jawab cabang, pembeli, sopir ekspedisi, pihak jasa pengiriman, pejabat DPMPTSP Kota Kotamobagu, pejabat Dinas Perdagangan, serta perwakilan dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Investasi/BKPM. Pemeriksaan juga dilakukan terhadap Direktur PT Sumber Hidup Chemindo, Steven Sinugroho, yang diperiksa dalam kapasitasnya sebagai penanggung jawab utama korporasi.

Dari hasil koordinasi dengan instansi teknis, diperoleh keterangan bahwa PT Sumber Hidup Chemindo telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS dengan KBLI yang mencakup perdagangan bahan berbahaya. Meskipun terdapat catatan bahwa izin cabang di Kotamobagu masih dalam proses pemenuhan persyaratan, secara administratif perusahaan dinilai telah memiliki dasar legalitas untuk melakukan kegiatan usaha.

Selain itu, keterangan ahli dari Kementerian Perdagangan menyatakan bahwa mekanisme pendistribusian bahan berbahaya oleh PT Sumber Hidup Chemindo telah sesuai dengan ketentuan Permendag Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya, khususnya terkait pendistribusian melalui kantor cabang dan mekanisme penunjukan distributor.

Dalam perkara ini, meskipun terdapat fakta bahwa natrium sianida yang diperdagangkan oleh PT Sumber Hidup Chemindo pada akhirnya bermuara pada aktivitas pertambangan emas tanpa izin, hasil penyelidikan tidak menemukan bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya perbuatan pidana di bidang perdagangan bahan berbahaya. Aparat kepolisian menilai bahwa unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan pidana tidak terpenuhi, sehingga perkara tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Perbandingan Status Perizinan dan Legalitas Subjek Hukum

Perbedaan paling mendasar yang membentuk arah penanganan hukum dalam perkara Nova Elvie Gosal dan perkara PT Sumber Hidup Chemindo terletak pada status perizinan dan legalitas subjek hukum yang terlibat. Meskipun kedua perkara sama-sama berkaitan dengan distribusi natrium sianida yang pada akhirnya bermuara pada aktivitas pertambangan emas tanpa izin, posisi hukum para pelakunya berada dalam dua spektrum yang sangat berbeda dalam struktur hukum.

Dalam perkara Nova Elvie Gosal, subjek hukum yang diperiksa adalah individu yang melakukan kegiatan pendistribusian bahan berbahaya tanpa memiliki izin usaha, izin distribusi, maupun pengakuan administratif dari negara. Berdasarkan resume perkara yang telah Anda unggah, Nova Elvie Gosal melakukan penguasaan, penyimpanan, dan penjualan sianida secara langsung kepada pihak yang terhubung dengan kegiatan pertambangan emas ilegal di wilayah Bolaang Mongondow tanpa dilandasi legalitas usaha yang sah.

Kondisi tersebut dikonfirmasi dalam wawancara lapangan. Berdasarkan wawancara dengan Brigadir Arsy Zwingly Pangalila selaku Bintara Subdit Indagsi Ditreskrimsus Polda Sulawesi Utara pada tanggal 28 Desember 2025:

“Dalam perkara Nova Elvie Gosal, dari awal sudah jelas bahwa yang bersangkutan tidak punya izin apa pun. Tidak ada NIB, tidak ada izin distributor bahan berbahaya, dan tidak terdaftar di sistem OSS. Jadi sejak awal kami melihat bahwa aktivitas jual beli sianida yang dilakukan itu berada di luar sistem legalitas negara, sehingga secara hukum langsung dapat diperlakukan sebagai perbuatan melawan hukum.”

Dengan tidak adanya Nomor Induk Berusaha maupun izin pendistribusian bahan berbahaya, Nova berada sepenuhnya di luar sistem legalitas negara. Seluruh aktivitas distribusi yang dilakukannya sejak awal tidak memiliki dasar hukum administratif, sehingga posisi hukumnya bersifat ilegal secara mutlak.

Sebaliknya, dalam perkara PT Sumber Hidup Chemindo, subjek hukum yang diperiksa adalah korporasi berbadan hukum Perseroan Terbatas yang secara formal telah

terdaftar dalam sistem perizinan negara. Berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan dan keterangan ahli Kementerian Perdagangan yang terdapat dalam dokumen resmi, PT Sumber Hidup Chemindo memiliki Nomor Induk Berusaha melalui sistem OSS, tercatat sebagai distributor bahan berbahaya, serta memiliki Tanda Daftar Gudang dan dokumen kepatuhan lainnya.

Hal tersebut juga ditegaskan dalam wawancara penyidik. Berdasarkan wawancara dengan AKBP Handoko Sanjaya selaku pejabat struktural Ditreskrimsus Polda Sulawesi Utara pada tanggal 28 Desember 2025:

“PT Sumber Hidup Chemindo itu secara administrasi terdaftar. Mereka punya NIB, terdaftar sebagai distributor bahan berbahaya, dan gudangnya juga terdaftar. Secara formal negara mengakui keberadaan mereka sebagai pelaku usaha, sehingga kami tidak bisa memperlakukan mereka sama seperti pelaku yang sama sekali tidak punya izin.”

Keberadaan izin tersebut menempatkan PT Sumber Hidup Chemindo dalam kategori pelaku usaha yang diakui secara administratif oleh negara, meskipun dalam praktik distribusi sianida yang dilakukan kemudian diketahui bermuara pada aktivitas pertambangan emas ilegal melalui pihak perantara.

Posisi ini kembali dipertegas oleh penyidik yang terlibat langsung dalam penyelidikan. Berdasarkan wawancara dengan IPDA Donny Samel selaku Penyidik Subdit Indagsi Ditreskrimsus Polda Sulawesi Utara pada tanggal 28 Desember 2025: “Kalau dilihat dari sisi izin, PT Sumber Hidup Chemindo ini tidak bisa kami sebut sebagai pelaku ilegal. Semua dokumen mereka ada dan sah. Jadi secara administrasi mereka berada di dalam sistem negara, bukan di luar. Itu yang membuat pendekatan penanganannya berbeda dengan kasus Nova.”

Perbedaan ini menempatkan kedua subjek hukum dalam posisi legalitas yang tidak sebanding. Nova Elvie Gosal berada dalam kategori pelaku usaha ilegal yang beroperasi di luar sistem, sedangkan PT Sumber Hidup Chemindo berada dalam kategori pelaku usaha legal yang beroperasi di dalam sistem perizinan negara.

Perbedaan tersebut juga memengaruhi cara penyidik memandang status hukum masing-masing pelaku. Berdasarkan wawancara dengan Brigadir Samsul Hudawibowo selaku Penyidik Subdit Indagsi Ditreskrimsus Polda Sulawesi Utara pada tanggal 28 Desember 2025:

“Untuk Nova, dari awal sudah jelas melanggar karena tidak punya izin apa pun. Tapi untuk PT Sumber Hidup Chemindo, kami harus berhati-hati karena mereka punya izin yang dikeluarkan oleh negara. Selama izin itu belum dicabut atau dinyatakan tidak sah, secara hukum mereka masih dianggap legal.”

Dengan demikian, sejak tahap awal penyelidikan, kedua perkara telah berada pada medan hukum yang berbeda. Nova Elvie Gosal diposisikan sebagai subjek yang berada di luar sistem legalitas negara, sedangkan PT Sumber Hidup Chemindo diposisikan sebagai subjek yang berada di dalam sistem legalitas negara. Perbedaan posisi hukum inilah yang menjadi fondasi utama dari disparitas penanganan perkara, bahkan sebelum masuk pada tahap pembuktian dan penentuan status pidana.

Perbandingan Tahapan Proses Penegakan Hukum

Selain perbedaan status perizinan dan legalitas subjek hukum, disparitas antara perkara Nova Elvie Gosal dan perkara PT Sumber Hidup Chemindo juga tampak jelas pada perbedaan tahapan proses penegakan hukum yang ditempuh oleh masing-masing perkara. Meskipun kedua perkara sama-sama bermula dari informasi mengenai distribusi sianida yang bermuara pada aktivitas pertambangan emas tanpa izin, arah dan kedalaman proses hukum yang dijalankan menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan.

Dalam perkara Nova Elvie Gosal, proses penegakan hukum sejak awal bergerak secara progresif dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan hingga akhirnya berkas perkara

dinyatakan lengkap atau P21 oleh penuntut umum. Berdasarkan resume perkara yang telah diunggah, penyidik melakukan serangkaian tindakan mulai dari pengamanan barang bukti, pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan sianida, hingga penetapan tersangka dan pelimpahan berkas ke kejaksaan. Perkara tersebut tidak berhenti pada tahap penyelidikan, tetapi meningkat secara formal ke tahap penyidikan dan masuk ke dalam sistem peradilan pidana.

Proses tersebut juga digambarkan oleh aparat yang menangani perkara. Berdasarkan wawancara dengan Brigadir Arsy Zwingly Pangalila selaku Bintara Subdit Indagsi Ditreskrimsus Polda Sulawesi Utara pada tanggal 28 Desember 2025:

“Pada perkara Nova Elvie Gosal, setelah barang bukti kami amankan dan saksi-saksi diperiksa, kami langsung menaikkan statusnya ke penyidikan karena sudah jelas ada perbuatan melawan hukum. Prosesnya kemudian berjalan sampai berkas dinyatakan lengkap oleh jaksa dan perkara bisa dilimpahkan.”

Dengan demikian, perkara Nova Elvie Gosal mengikuti alur klasik penegakan hukum pidana, yaitu dimulai dari penyelidikan, dilanjutkan ke penyidikan, kemudian berkas perkara dikirim ke penuntut umum hingga dinyatakan lengkap.

Sebaliknya, dalam perkara PT Sumber Hidup Chemindo, proses hukum tidak pernah melampaui tahap penyelidikan. Berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan dan dokumen yang telah Anda unggah, penyidik memang melakukan berbagai tindakan seperti pemeriksaan saksi, pengumpulan dokumen perizinan, dan permintaan keterangan ahli. Namun, perkara tersebut tidak pernah dinaikkan ke tahap penyidikan karena tidak ditemukan peristiwa pidana yang memenuhi syarat untuk peningkatan status perkara.

Hal ini ditegaskan dalam wawancara. Berdasarkan wawancara dengan AKBP Handoko Sanjaya pada tanggal 28 Desember 2025:

“Untuk PT Sumber Hidup Chemindo, kami melakukan penyelidikan secara mendalam. Kami periksa saksi, kami cek dokumen, dan kami minta keterangan dari instansi terkait. Tapi hasilnya menunjukkan bahwa secara administrasi kegiatan mereka masih sesuai aturan, sehingga tidak ada dasar untuk menaikkan perkara itu ke tahap penyidikan.”

Perbedaan ini juga dirasakan oleh penyidik lapangan. Berdasarkan wawancara dengan IPDA Donny Samel selaku Penyidik Subdit Indagsi Ditreskrimsus Polda Sulawesi Utara pada tanggal 28 Desember 2025: “Dalam kasus PT Sumber Hidup Chemindo, kami berhenti di penyelidikan. Tidak seperti Nova yang bisa langsung naik sidik, di sini kami tidak bisa karena dari hasil gelar perkara dan bahan yang ada belum terpenuhi syarat untuk ditingkatkan.”

Dengan demikian, terdapat perbedaan mendasar pada titik berhentinya proses penegakan hukum. Perkara Nova Elvie Gosal melampaui seluruh tahapan hingga masuk ke proses penuntutan, sedangkan perkara PT Sumber Hidup Chemindo berhenti pada tahap penyelidikan tanpa pernah memasuki fase penyidikan.

Perbedaan tahapan ini menunjukkan bahwa meskipun kedua perkara sama-sama melibatkan distribusi sianida, sistem penegakan hukum memperlakukan keduanya secara berbeda sejak fase awal. Nova Elvie Gosal diproses sebagai perkara pidana yang layak dilanjutkan hingga pengadilan, sedangkan PT Sumber Hidup Chemindo diperlakukan sebagai perkara yang tidak memenuhi syarat untuk masuk ke mekanisme peradilan pidana.

Perbandingan Alat Bukti dan Hasil Pemeriksaan

Disparitas antara perkara Nova Elvie Gosal dan perkara PT Sumber Hidup Chemindo tidak hanya tampak pada status perizinan dan tahapan proses hukum, tetapi juga secara nyata tercermin pada jenis dan kekuatan alat bukti yang menjadi dasar pengambilan keputusan oleh penyidik. Meskipun kedua perkara sama-sama berkaitan dengan distribusi natrium sianida, struktur pembuktiannya berkembang dalam arah yang berbeda.

Dalam perkara Nova Elvie Gosal, alat bukti yang diperoleh oleh penyidik bersifat langsung dan bersifat mengunci terhadap keberadaan peristiwa pidana. Berdasarkan resume perkara, penyidik berhasil mengamankan sianida sebagai barang bukti, memperoleh keterangan saksi mengenai transaksi jual beli, serta menemukan fakta bahwa pelaku tidak memiliki izin usaha maupun izin pendistribusian bahan berbahaya. Dengan kombinasi antara barang bukti fisik, keterangan saksi, dan ketiadaan dokumen legalitas, konstruksi pembuktian dalam perkara Nova relatif sederhana dan bersifat kumulatif.

Kondisi tersebut juga ditegaskan dalam wawancara. Berdasarkan wawancara dengan Brigadir Arsy Zwingly Pangalila selaku Bintara Subdit Indagsi Ditreskrimsus Polda Sulawesi Utara pada tanggal 28 Desember 2025:

“Untuk Nova, alat buktinya jelas. Ada barang bukti sianida, ada saksi yang melihat transaksi, dan yang paling penting tidak ada satu pun dokumen izin. Itu membuat konstruksi peristiwanya langsung terbaca sebagai tindak pidana.”

Sebaliknya, dalam perkara PT Sumber Hidup Chemindo, struktur alat bukti justru berkembang ke arah yang lebih kompleks dan tidak secara otomatis mengarah pada pemedanaan. Meskipun penyidik juga memperoleh barang bukti dan keterangan saksi, keberadaan dokumen perizinan yang sah dan keterangan ahli dari instansi teknis menjadi faktor yang secara signifikan mengubah makna hukum dari bukti-bukti tersebut.

Berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan, PT Sumber Hidup Chemindo memiliki Nomor Induk Berusaha, terdaftar sebagai distributor bahan berbahaya, serta memiliki Tanda Daftar Gudang yang diakui oleh Kementerian Perdagangan. Keterangan ahli dari instansi terkait menyatakan bahwa secara administratif kegiatan distribusi yang dilakukan oleh PT Sumber Hidup Chemindo berada dalam koridor peraturan yang berlaku.

Hal ini dikonfirmasi dalam wawancara. Berdasarkan wawancara dengan AKBP Handoko Sanjaya pada tanggal 28 Desember 2025:

“Dalam perkara PT Sumber Hidup Chemindo, alat bukti kami tidak hanya barang dan saksi, tetapi juga dokumen izin dan keterangan ahli. Dan justru keterangan ahli inilah yang menyatakan bahwa dari sisi perizinan, kegiatan mereka masih sesuai aturan. Itu yang membuat kami tidak bisa menyimpulkan adanya peristiwa pidana.”

Kondisi tersebut juga dirasakan oleh penyidik lapangan. Berdasarkan wawancara dengan Brigadir Samsul Hudawibowo selaku Penyidik Subdit Indagsi Ditreskrimsus Polda Sulawesi Utara pada tanggal 28 Desember 2025: “Di PT Sumber Hidup Chemindo, bukti yang kami dapat tidak bisa berdiri sendiri. Barang dan saksi ada, tetapi ketika dicocokkan dengan izin dan pendapat ahli, semuanya masih masuk dalam kegiatan usaha yang sah. Itu yang membuat perkara ini berbeda dengan Nova.”

Dengan demikian, perbedaan jenis dan kekuatan alat bukti membentuk arah penanganan perkara secara signifikan. Pada perkara Nova, alat bukti bersifat konsisten dan mengarah pada satu kesimpulan, yaitu adanya tindak pidana distribusi bahan berbahaya tanpa izin. Sebaliknya, pada perkara PT Sumber Hidup Chemindo, alat bukti justru menghasilkan dua makna hukum yang bertentangan. Di satu sisi, terdapat fakta distribusi sianida yang bermuara pada pertambangan emas ilegal, tetapi di sisi lain terdapat dokumen izin dan keterangan ahli yang menempatkan kegiatan tersebut dalam koridor legalitas administratif.

Perbedaan ini menjelaskan mengapa, meskipun kedua perkara sama-sama berkaitan dengan distribusi sianida, hasil akhir dari proses pembuktian bergerak ke arah yang berbeda. Dalam perkara Nova, alat bukti memperkuat dugaan tindak pidana dan mendorong proses

hukum ke tahap penuntutan. Dalam perkara PT Sumber Hidup Chemindo, alat bukti justru menghasilkan kesimpulan bahwa tidak terdapat peristiwa pidana yang dapat dijadikan dasar untuk peningkatan perkara ke tahap penyidikan.

Perbedaan konstruksi alat bukti inilah yang menjadi salah satu penjelasan kunci mengapa dua perkara yang secara faktual serupa menghasilkan konsekuensi hukum yang sangat berbeda.

Perbedaan Konsekuensi Hukum yang Dihasilkan

Disparitas antara perkara Nova Elvie Gosal dan perkara PT Sumber Hidup Chemindo mencapai bentuk yang paling nyata pada konsekuensi hukum akhir yang dihasilkan dari masing-masing proses penegakan hukum. Meskipun kedua perkara sama-sama berangkat dari distribusi natrium sianida yang bermuara pada aktivitas pertambangan emas tanpa izin, sistem penegakan hukum menghasilkan dua keluaran yang sepenuhnya berbeda.

Dalam perkara Nova Elvie Gosal, proses hukum berujung pada masuknya perkara ke dalam sistem peradilan pidana. Setelah penyidik menyelesaikan penyidikan dan melimpahkan berkas perkara kepada penuntut umum, jaksa menyatakan berkas tersebut lengkap atau P21. Dengan dinyatakannya P21, Nova Elvie Gosal secara resmi menjadi terdakwa yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan pengadilan. Perkara tersebut tidak lagi berada dalam diskresi penyidik, melainkan telah berpindah ke domain kekuasaan kehakiman.

Berdasarkan wawancara dengan Brigadir Arsy Zwingly Pangalila selaku Bintara Subdit Indagsi Ditreskrimsus Polda Sulawesi Utara pada tanggal 28 Desember 2025: “Kasus Nova itu sudah keluar dari kepolisian karena berkasnya dinyatakan lengkap oleh jaksa. Setelah P21, tanggung jawabnya beralih ke penuntut umum dan pengadilan. Artinya, negara memandang perbuatannya layak diuji sebagai tindak pidana.”

Dengan demikian, konsekuensi hukum bagi Nova Elvie Gosal adalah pemrosesan pidana penuh, yang membuka kemungkinan dijatuhkannya pidana penjara, denda, dan stigma sebagai pelaku tindak pidana.

Sebaliknya, dalam perkara PT Sumber Hidup Chemindo, konsekuensi hukum yang dihasilkan justru adalah tidak masuknya perkara ke dalam sistem peradilan pidana. Karena hasil penyelidikan menyimpulkan tidak ditemukannya peristiwa pidana, perkara tersebut berhenti pada tahap penyelidikan dan tidak pernah meningkat ke penyidikan. Dengan demikian, PT Sumber Hidup Chemindo tidak pernah berstatus sebagai tersangka, apalagi terdakwa, dalam sistem peradilan pidana.

Hal ini ditegaskan dalam wawancara. Berdasarkan wawancara dengan AKBP Handoko Sanjaya pada tanggal 28 Desember 2025: “Untuk PT Sumber Hidup Chemindo, karena tidak ditemukan peristiwa pidana, maka secara hukum kami tidak bisa menaikkan ke penyidikan. Konsekuensinya, perkara itu tidak masuk ke pengadilan dan tidak ada proses pidana terhadap korporasi maupun pengurusnya.”

Perbedaan konsekuensi ini juga dipahami oleh penyidik lapangan. Berdasarkan wawancara dengan IPDA Donny Samel selaku Penyidik Subdit Indagsi Ditreskrimsus Polda Sulawesi Utara pada tanggal 28 Desember 2025: “Kalau Nova, jelas masuk pidana. Tapi PT Sumber Hidup Chemindo tidak, karena dari hasil penyelidikan tidak ada dasar hukum untuk membawa mereka ke tahap itu. Jadi konsekuensinya sangat berbeda.”

Dengan demikian, dua perkara yang bermula dari fenomena yang serupa, yaitu distribusi sianida yang bermuara pada aktivitas pertambangan emas ilegal, menghasilkan dua konsekuensi hukum yang bertolak belakang. Nova Elvie Gosal menghadapi proses pidana hingga pengadilan, sedangkan PT Sumber Hidup Chemindo berada di luar jangkauan sistem peradilan pidana dan tetap beroperasi sebagai pelaku usaha yang sah.

Formulasi Disparitas Faktual

Uraian pada sub-bab sebelumnya menunjukkan bahwa disparitas antara perkara Nova Elvie Gosal dan perkara PT Sumber Hidup Chemindo tidak muncul secara tiba-tiba pada satu titik tertentu, melainkan terbentuk secara bertahap melalui serangkaian perbedaan faktual dan prosedural yang saling berkelindan sejak awal penanganan perkara. Dengan menyatukan seluruh temuan faktual dari sub-bab 2.2 sampai dengan 2.7, dapat dirumuskan bahwa disparitas tersebut merupakan hasil dari konfigurasi variabel yang berbeda dalam setiap tahap penegakan hukum, meskipun kedua perkara berangkat dari fenomena yang sama, yaitu distribusi natrium sianida yang bermuara pada aktivitas pertambangan emas tanpa izin.

Secara faktual, kedua perkara memiliki kesamaan pada objek material, yakni natrium sianida, serta pada tujuan akhir distribusinya, yaitu suplai kepada jaringan pertambangan emas ilegal. Namun, kesamaan tersebut tidak cukup untuk menjamin perlakuan hukum yang sama, karena sistem penegakan hukum bekerja berdasarkan konstruksi legalitas subjek, struktur alat bukti, serta mekanisme prosedural yang melekat pada masing-masing perkara. Disparitas lahir bukan karena perbedaan objek atau dampak sosial semata, melainkan karena perbedaan posisi hukum pelaku dan konteks administratif yang menyertainya.

Dalam perkara Nova Elvie Gosal, seluruh elemen faktual sejak awal membentuk satu konstruksi yang bersifat linear. Pelaku tidak memiliki izin, barang bukti ditemukan, saksi-saksi menguatkan adanya transaksi, dan tidak terdapat satu pun dokumen yang dapat memberikan legitimasi administratif atas kegiatan yang dilakukan. Semua elemen ini saling menguatkan dan mengarah pada satu kesimpulan faktual bahwa aktivitas yang dilakukan berada di luar sistem hukum yang diakui negara. Dengan konstruksi seperti ini, setiap tahap penegakan hukum bergerak secara konsisten ke arah peningkatan status perkara dan akhirnya menghasilkan P21.

Sebaliknya, dalam perkara PT Sumber Hidup Chemindo, konfigurasi faktual yang terbentuk bersifat kontradiktif. Di satu sisi terdapat fakta distribusi sianida yang bermuara pada pertambangan emas ilegal melalui pihak perantara. Di sisi lain terdapat fakta administratif berupa keberadaan Nomor Induk Berusaha, status sebagai distributor bahan berbahaya, dan pengakuan dari instansi teknis bahwa kegiatan distribusi tersebut secara formal berada dalam koridor perizinan. Dua lapis fakta ini berjalan bersamaan dan menghasilkan konstruksi yang tidak linier, sehingga setiap tahap penegakan hukum dihadapkan pada tarik-menarik antara fakta material dan legalitas administratif.

Perbedaan ini kemudian memengaruhi bagaimana penyidik membangun dan membaca struktur pembuktian. Dalam perkara Nova, alat bukti membentuk satu narasi yang konsisten dan saling memperkuat, sedangkan dalam perkara PT Sumber Hidup Chemindo, alat bukti justru membentuk dua narasi yang saling menegasikan. Barang bukti dan saksi menunjukkan adanya distribusi sianida, tetapi dokumen izin dan keterangan ahli mengafirmasi legalitas administratif kegiatan tersebut. Situasi ini membuat penyidik tidak berada dalam posisi yang sama seperti pada perkara Nova, karena setiap kesimpulan harus mempertimbangkan dua lapis fakta yang berbeda sifat hukumnya.

Perbedaan konstruksi alat bukti ini berimplikasi langsung pada tahapan proses penegakan hukum. Perkara Nova bergerak secara progresif dari penyelidikan ke penyidikan dan akhirnya ke penuntutan, sedangkan perkara PT Sumber Hidup Chemindo berhenti pada tahap penyelidikan. Perbedaan ini bukan semata-mata akibat dari pilihan kebijakan penyidik, melainkan hasil dari kondisi faktual dan administratif yang berbeda yang membatasi kemungkinan peningkatan status perkara.

Konsekuensi hukum yang dihasilkan dari dua konfigurasi faktual tersebut juga menunjukkan disparitas yang tajam. Nova Elvie Gosal masuk ke dalam sistem peradilan pidana dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di pengadilan, sedangkan PT Sumber Hidup Chemindo tidak pernah memasuki mekanisme tersebut dan tetap berada dalam status sebagai pelaku usaha yang sah secara administratif. Perbedaan ini bukan hanya

menyangkut hasil akhir perkara, tetapi juga menyangkut bagaimana negara memposisikan kedua subjek hukum tersebut dalam relasi dengan hukum pidana.

Dengan demikian, disparitas antara kedua perkara dapat diformulasikan sebagai perbedaan konfigurasi faktual dan prosedural yang terbentuk sejak awal penanganan. Disparitas ini bukan lahir dari satu keputusan tunggal, melainkan dari rangkaian perbedaan yang meliputi status perizinan, struktur alat bukti, tahapan proses hukum, dan konsekuensi hukum akhir. Keseluruhan rangkaian ini membentuk dua jalur penegakan hukum yang berbeda, meskipun berangkat dari fenomena yang sama.

Formulasi disparitas faktual ini menjadi titik tolak penting untuk memasuki analisis yuridis pada bab berikutnya. Dengan memahami secara jernih apa saja perbedaan faktual yang membentuk hasil yang berbeda, maka pembahasan tentang implikasi perubahan hukum dan kewenangan dalam Bab III dapat dilakukan secara lebih tajam dan terarah.

KESIMPULAN

Disparitas penyelesaian perkara antara kasus Nova Elvie Gosal yang berakhir P21 dan kasus PT Sumber Hidup Chemindo yang stagnan bukan disebabkan oleh perbedaan keseriusan atau kualitas kerja penyidik, melainkan oleh perbedaan posisi normatif para pelaku dalam sistem hukum yang telah berubah. Nova Elvie Gosal berada di luar sistem legalitas negara karena tidak memiliki izin usaha dan izin pendistribusian bahan berbahaya, sehingga seluruh aktivitas distribusi sianida yang dilakukannya secara otomatis berada dalam ruang kriminalisasi. Dalam konstruksi hukum seperti ini, unsur delik formil terpenuhi hanya dengan pembuktian ketiadaan izin, sehingga perkara dapat secara langsung diproses hingga tahap penuntutan. Sebaliknya, PT Sumber Hidup Chemindo berada di dalam sistem legalitas negara melalui mekanisme OSS dan perizinan berbasis risiko. Legalitas administratif tersebut mengubah secara fundamental posisi hukum korporasi, dari objek kriminalisasi menjadi subjek kepatuhan administratif. Akibatnya, meskipun secara faktual sianida yang didistribusikan bermuara pada pertambangan emas ilegal, keberadaan izin membuat hukum pidana kehilangan pintu masuknya. Dengan demikian, disparitas antara kedua perkara merupakan produk dari desain hukum, bukan dari inkonsistensi aparat. Negara melalui rezim perizinan berbasis risiko secara normatif telah menciptakan dua kategori pelaku, yaitu pelaku ilegal tanpa izin yang sepenuhnya dapat dipidana dan korporasi berizin yang terlebih dahulu harus dinilai melalui mekanisme administratif.

REFERENSI

- Arief, B. N. (2008). *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bittner, E. (1970). *The Functions of the Police in Modern Society*. Washington, DC: National Institute of Mental Health.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Hadjon, P. M. (2015). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Lipsky, M. (2010). *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*. New York: Russell Sage Foundation.
- Muladi. (2002). *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Habibie Center.
- Soekanto, S. (2016). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Stake, R. E. (1995). *The Art of Case Study Research*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Wilson, J. Q. (1978). *Varieties of Police Behavior: The Management of Law and Order in Eight Communities*. Cambridge: Harvard University Press.

- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Bannister, F., & Connolly, R. (2020). The trouble with transparency: A critical review of openness in e-government. *Policy & Internet*, 12(2), 236–258.
- Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468.
- Hilson, G. (2002). Small-scale mining and its socio-economic impact in developing countries. *Natural Resources Forum*, 26(1), 3–13.
- Mudder, T., & Botz, M. (2004). Cyanide and society: A critical review. *European Journal of Mineral Processing and Environmental Protection*, 4(1), 62–74.
- Prasojo, E. (2017). Reformasi birokrasi dan good governance: Antara harapan dan kenyataan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 45–60.
- OECD. (2019). *Digital Government Review of Indonesia: Towards Effective Digital Transformation*. Paris: OECD Publishing.
- UNDP. (2015). *Public Service Excellence Framework*. New York: United Nations Development Programme.
- UNEP. (2019). *Global Chemicals Outlook II: From Legacies to Innovative Solutions*. Nairobi: United Nations Environment Programme.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2021). *Laporan Kinerja Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan*. Jakarta: KLHK.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2020). *Roadmap Reformasi Birokrasi 2020–2024*. Jakarta: KemenPANRB.
- Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendistribusian dan Pengawasan Bahan Berbahaya.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.